

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/ 142 /VI.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan efektif, efisien dan terkoordinir, maka perlu dibentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana di Kabupaten Lampung Selatan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022:
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Daerah;

- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi:
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelanggaraan Penanggulangan Bencana:
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU

: Membentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia, struktur organisasi dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lampung Selatan sebagai Pusat Komando operasi yang meliputi menyusun perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan penanganan Siaga Darurat Hidrometeorologi di Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku:

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Pos Komando Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan:

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat daerah DPA-PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **3 Februari** 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

- Gubernur Lampung

 c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
 Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPU*TU*SAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

 NOMOR
 : B/
 142
 /VI.01/HK/2025

 TANGGAL
 : 3 Februari
 2025


SUSUNAN PERSONALIA POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS		
1	2	3		
1	PENGARAH	Bupati Lampung Selatan		
2	KOMANDAN	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan		
3	WAKIL KOMANDAN	1. Dandim 0421 Kab. Lampung Selatan		
		2. Kapolres Lampung Selatan		
4	STAF KOMANDO			
	Sekretariat	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum		
		dan Politik Kab. Lampung Selatan		
	Hubungan Masyarakat	Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab. Lamsel		
		1. Kepala Dinas Kominfo Kab. Lamsel		
		2. Sekretaris DPRD Kab. Lamsel		
		3. Kepala BKD Kab. Lamsel		
		4. Direktur RSUD dr. Bob Bazar, S.KM		
		5. Kabag. Hukum Setdakab. Lamsel		
		6. Kabag. Pemerintahan Setdakab. Lamsel		
	Keselamatan dan Keamanan	TNI, POLRI dan BASARNAS		
-	Perwakilan	1. BPBD Prov/Kab/Kota		
	Dinas/Lembaga	2. TNI		
	Teknis/Organisasi	3. POLRI		
	Terkait	4. Dinas/Badan/Kecamatan/Satuan Kerja di		
	Terkait	Lingkungan Pemkab. Lamsel		
		5. BMKG		
		6. PVMBG		
		7. BASARNAS		
		8. Unsur BUMN/BUMD		
		9. Unsur Ormas/Orsos/LSM/NGO		
		10. Unsur Organisasi Sekolah/Perguruan Tinggi		
		11. Unsur Organisasi Profesi		
5	STAF UMUM	11. Ollow Olganious Holos		
	Bidang Operasi	Kepala Pelaksana BPBD (Kepala BPBD		
	8 - 1	Kab.Lamsel)		
		1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekobang Kab.Lamsel		
		2. Asisten Bidang Adm. Umum Sekdakab.Lamsel		
		3. Kepala Badan Kesbangpol Kab.Lamsel		
		4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.Lamsel		
		5. Kepala DPMPPTSP Kab. Lamsel		
		6. Kepala Dinas Lingk. Hidup Kab.Lamsel		
		7. Kabag. Layanan Pengadaan Setdakab.Lamsel		
	- Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lamsel		
	- Seksi Perumahan	Kepala Dinas Perkim. Kab. Lamsel		
	dan Pemukiman			
	- Seksi Sarana dan	Kepala Dinas PU PR Kab. Lamsel		
	Prasarana			

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 142 /VI.01/HK/2025 TANGGAL 3 Februari 2025

A. STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN




B. SUSUNAN TUGAS MASING-MASING UNIT PER BIDANG PDB

NO	TUGAS/ POS	ISI	INSTITUSI (LEMBAGA)			
BID	ANG KOMANDO, KEN	DALI, KO	OORDINASI DAN KOMUNIKASI			
1	Komando, Kendali,	Koordina	si dan Komunikasi			
	Pemimpin (lead)	:	Bupati Lampung Selatan			
	Pendukung	•	Forkompinda, KODIM, POLRES, Humas Pemda, BMKG			
	Unit Data dan Informasi					
2	Pemimpin (lead)	:	Dis Kominfo dan Informatika			
	Pendukung	:	BPBD, PENREM, BINMAS, BMKG, PWI, BPS,			
	Unit Perwakilan Institusi					
3	Pemimpin (lead)	:	Sekretariat Daerah			
	Pendukung	:	Seluruh Instansi terkait di Kabupaten LampungSelatan			
	Unit Keselamatan (S	Safetu Of	ficer)			
4	Pemimpin (lead)		Polres			
	Pendukung	<u>.</u>	KODIM, LANTAMAL, SATPOL PP			
	Unit Komunikasi		The second secon			
	Pemimpin (lead)	:	Dis Kominfo dan Informatika			
5			DENHUBREM, ORARI, RAPI, SENKOM,			
	Pendukung		TELKOM, BPBD, POLRES dan Provider			
			Telekomunikasi Swasta			
BID	ANG PERENCANAAN					
	Unit Kaji Cepat					
	Pemimpin (lead)	:	BPBD			
7	Pendukung	: "	KODIM, Polres, BPS, Baznas, Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Dishub, Diskominfo, PDAM, Dinas PUPR, Senkom, PMI, Damkar, PLN, RAPI, Distrik, Perkim, Kelurahan, Desa.			
	Unit Tenaga Ahli		Distrikți cikim, ikciuranan, Desa.			
8	Pemimpin (lead)	:	PUPR			
	Pendukung	*	TNI, Polri, BPS, Dinkes, Dinsos, BMKG, PMI, BPS, Bappeda			
	Unit Sumberdaya					
	Pemimpin (lead)	*	BPBD			
9	Pendukung	:	TNI, POLRI, SATPOL PP, BPS, DINSOS, DINKES, DISHUB, DISKOMINFO, PDAM, RSUD, RSD, DINAS PUPR, PMI, BAPPEDA			
BID	ANG OPERASI		DALLEDA			
	Unit Pencarian dan	Pertolon	gan (SAR)			
	Pemimpin (lead)	1 01 101011	Basarnas			
10	- diminipini (icau)					
_ ~	Pendukung		TNI, POLRI, BPBD, Dinas Sosial(Tagana), Dinas Kesehatan, SATPOL PP, PMI, Dinas PUPR, Pramuka, Baznas, TRC,RAPI,SENKOM,			
-			ORARI,LSM			

	Unit Kesehatan					
	Pemimpin (lead)	:	Dinas Kesehatan			
11	i cimipii (icaa)	•	TNI, POLRI, RSUD SELEBESOLU, RSAD,			
	Pendukung	:	PUPR.			
	1 CHAUKUH		ARYOKO, RSAL OETOYO, PMI, MDMC,			
			BAZNAS, PRAMUKA, LSM			
	Unit Pengungsian		DAZINAS, FRAIVIORA, LSIVI			
12	Pemimpin (lead)		BPBD			
	reminipin (leau)	•				
	Pendukung		TNI, POLRI, PDAM, PLN, Dinas PUPR,			
	1 chaukung	•	Dinas Sosial, Satpol PP, PMI, Pramuka, TRC RAPI, SENKOM, ORARI, LSM.			
	Unit Sarana Prasarana Vital					
13	Pemimpin (lead)	· ·	BPBD			
10	Pendukung		TNI, POLRI, DINAS PUPR, PDAM, DINAS			
	1 CHUUKUH	•	SOSIAL, SATPOL PP			
-	Unit Keamanan dan	Perlindu				
14	Pemimpin (lead)	·	POLRI			
1	Pendukung	•	TNI, BPBD, SATPOL PP, DINAS PUPR,			
	Tondakang					
	PLN, TRC RAPI, ORARI Unit Penanganan Wisatawan					
15	Pemimpin (lead)		Dinas Pariwisata			
	Pendukung		IMIGRASI, TNI, POLRI, DISNAKER			
	1 Chuukung	•	IWIGKASI, TWI, FOLKI, DISWAKEK			
	Unit Penanganan Pemakaman Massal					
16	Pemimpin (lead)	:	Dinas Sosial			
	Pendukung	:	POLRI DVI, TNI, SATPOL PP, BAZNAS			
	Unit Evakuasi					
17	Pemimpin (lead)		TNI			
	Pendukung		BASARNAS, DINAS KESEHATAN, POLRI,			
			SATPOL PP, RSUD, PMI, TRC RAPI,			
			ORARI			
BIL	DANG LOGISTIK					
	Unit Penanganan Pa	ngan				
18	Pemimpin (lead)	:	Dinas Sosial			
			Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan,			
	Pendukung	:	Dinas Perikanan dan Kelautan, Bulog,			
			Dinas Kesehatan, TNI, POLRI, LSM			
	Unit Penanganan Transportasi					
19	Pemimpin (lead)		DISHUB			
	Pendukung		TNI, POLRI, BUMN, BASARNAS, Dinas			
			PU,Satpol PP, Dinsos			
20	Unit Penanganan Pergudangan					
	Pemimpin (lead)		Bulog			
	Pendukung		TNI,POLRI, Dinas Kesehatan,BPBD,			
	Perdagangan, LSM dan Pertamina					
21	Unit PenangananPeralatan					
	Pemimpin (lead)		BPBD			
			TNI/ Polri, Dinas Perhubungan, Dinas			
	Pendukung		Sosial, Basarnas, Dinas PUPR, BUMN,			
			PMI, LSM, Dinas Kominfo dan			
			Organisasi Radio Amatir Lainnya			

BID	ANG ADMINISTRASI DAN	KEUANGAN	
22	Unit Bendahara		
	Pemimpin (lead)	Sekretaris BPBD	
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, Dinas Sosial	
23	Unit Pelaporan		
	Pemimpin (lead)	BPBD	
	Pendukung	BAPPEDA, BPKAD, DINAS SOSIAL,	
		Inspektorat Daerah	

C. JARINGAN KOMUNIKASI



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd
NAMANG ERMANTO